



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas, daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, penempatan pelayanan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, diperlukan perluasan peluang kerja dan penempatan tenaga kerja yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN
KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
9. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

10. Pelaksana penempatan TKI swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
11. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
12. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
13. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
14. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
16. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
17. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
18. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
19. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
20. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;

- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi;
- g. anti perdagangan manusia;
- h. manfaat;
- i. keamanan;
- j. keselamatan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan TKI bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKI yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian TKI untuk melindungi diri;
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan TKI sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja;
- d. membentuk Komisi Penanganan TKI bermasalah; dan
- e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI ke luar negeri.

Pasal 5

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI di luar negeri;
- c. memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
CALON TKI DAN TKI

Pasal 6

Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan upah yang diterima;
- d. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- e. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- g. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- h. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- i. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan, keamanan dan kenyamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- j. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 7

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. melengkapi dokumen jati diri meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, izin keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- b. mendaftarkan diri ke Dinas;
- c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- e. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PPTKIS

Pasal 8

PPTKIS mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri; dan
- b. menyelenggarakan perekrutan Calon TKI.

Pasal 9

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI wajib untuk :
 - a. membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah;
 - b. memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri;
 - c. memiliki ijin penerahan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki surat pengantar rekrut dari Pemerintah Provinsi;
 - e. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke Dinas;
 - f. mengikutsertakan Calon TKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
 - g. melaporkan petugas lapangan kepada Dinas dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
 - h. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Dinas; dan
 - i. memiliki SIPPTKI dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - j. mempunyai tempat penampungan.
- (2) PPTKIS **pusat yang berdomisili di luar daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) kantor cabang dan/atau cabang penampungan.
- (3) Dalam hal PPTKIS **pusat yang berdomisili di luar daerah yang** tidak mempunyai balai latihan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka wajib bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Daerah.
- (4) PPTKIS yang mempunyai penampungan di daerah hanya PPTKIS pusat yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENEMPATAN TKI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penempatan TKI dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk bekerja diberbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tanpa diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Bagian Kedua

Tata Cara Penempatan TKI

Pasal 11

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pasal 12

Ketentuan Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
- (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan Daerah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

BAB VII PERLINDUNGAN TKI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan pelayanan kesehatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembayaran premi asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pra Penempatan

Pasal 16

- (1) Setiap Calon TKI wajib menjadi peserta asuransi.
- (2) Setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan sehat.
- (3) Setiap Calon TKI harus mendapat Surat Keterangan Untuk Bekerja dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat.
- (4) Setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan catatan Kepolisian.

Bagian Ketiga
Masa Penempatan

Pasal 17

PPTKIS dan/atau kantor cabang wajib melaporkan realisasi penempatan TKI kepada Kepala Dinas setiap bulan.

Bagian Keempat
Purna Penempatan

Pasal 18

- (1) Pemulangan TKI dilakukan oleh PPTKIS bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Purna TKI diberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan dan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Penandatanganan perjanjian penempatan antara Calon TKI dan PPTKIS wajib diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 22

Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 23

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 24

Pembinaan dalam bidang Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Komisi Penanganan TKI Bermasalah.

BAB XI

PELAYANAN CALON TKI/TKI TERPADU

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di luar negeri diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk pelayanan Calon TKI/TKI terpadu.

- (3) Pelayanan Calon TKI/TKI Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan kemudahan pelayanan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 19 terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah; dan/atau
 - d. pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 31

- (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 9 SERI E NO. 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Disamping itu, hak untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Dengan demikian, maka Negara wajib menghormati hak rakyat Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama kepadanya dengan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya.

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Berdasarkan fakta, selama ini tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan mertabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan antara lain karena masih lemahnya pengaturan berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, sehingga perlu penyempurnaan dan dilengkapi.

Sejalan dengan fakta tersebut, berdasarkan amanat Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing, wajib melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja adalah melalui instrument hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social empowering*, yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dan berasal dari Kabupaten Kendal serta menjamin penempatan tenaga kerja dan penghasilan yang layak sesuai harkat martabat kemanusiaan, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar instansi pemerintah terkait berdasarkan kewenangannya, maupun antara instansi pemerintah dengan pihak terkait lainnya, seperti Pengguna Jasa TKI, Pelaksana penempatan TKI swasta, dan pihak terkait lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan persamaan hak di antara calon TKI maupun TKI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa dalam setiap kebijakan terkait penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, berdasarkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin atau diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas anti diskriminasi” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan tanpa membedakan ras, suku bangsa, dan agama serta keyakinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan hukum dan diarahkan untuk melindungi tenaga kerja dari *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan

perlindungan tenaga kerja harus memberikan manfaat kepada semua pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus mampu memberikan rasa aman kepada semua pihak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus mampu menjamin keselamatan kepada semua pihak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus mengandung kepastian sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 101